



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Yosafat Sapri S**, tempat tanggal lahir Melata, 29 Maret 1970, bertempat tinggal di Jalan Angrek Rt. 010/004 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti pada perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 7 Januari 2022 tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 7 Januari 2022 dalam registrasi Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Ngb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Melata, tanggal 29-03-1970 dari Ibu Maria Yano sebagaimana Kutipan Surat Kawin Nomor: 2131/2010/III, tanggal 15 November 2021 yang di terbitkan Gereja Katolik Raya Semesta Alam Nanga Bulik kabupaten Lamandau;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki data kependudukan seperti KTP dan KK sebagaimana identitas dalam Surat Kawin Pemohon tersebut;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Sertifikat Hak Milik No: 01322/ Nanga Bulik Atas nama Yohanes Sapri tanggal 05 Agustus 2008;
4. Bahwa Pemohon ingin menjual sertifikat namun dengan perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon kesulitan dalam proses administrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan Permohonan ini adalah untuk menyesuaikan mempertegas identitas (nama Pemohon) yang tercatat di Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Pemohon adalah 1 (satu) orang sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa untuk menegaskan identitas tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Yosafat Sapri S, tanggal lahir 29-03-1970 dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 01321/ Nanga Bulik atas nama Yohanes Sapri, tanggal lahir 29-03-1970 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan terdapat tambahan kata pada posita ke-5 (kelima) Pemohon yang semula "Bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan Permohonan ini adalah untuk menyesuaikan mempertegas identitas (nama Pemohon) yang tercatat di Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Pemohon adalah 1 (satu) orang sama yaitu Pemohon," ditambahkan menjadi "Bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan Permohonan ini adalah untuk menyesuaikan mempertegas identitas (nama Pemohon) yang tercatat di Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di **Sertifikat Hak Milik** Pemohon adalah 1 (satu) orang sama yaitu Pemohon," yang kemudian penambahan kata tersebut diparaf oleh Pemohon, untuk selain dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6209032903700002 atas nama Yosafat Sapri S, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 28 Juni 2012, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6209033008070001 atas nama kepala keluarga Yosafat Sapri S, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 30 Januari 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kawin, No. 2131, Anno2010/velL/III atas nama Yosafat Sapri dengan Yosepha Triani Wati, yang dikeluarkan oleh Gereja Raja Semesta Alam Nanga Bulik, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1321 atas nama Yohanes Sapri, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau, pada tanggal 5 Agustus 2008, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 470.22/1497/XII/KNB/PEM-2021, atas nama di KTP Yosafat Sapri S dan atas nama di Sertifikat Yohanes Sapri, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Mellie Arnice dan Saksi Christa Yustina yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama Pemohon) yang tercatat di Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik Pemohon adalah 1 (satu) orang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon pada persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta dua orang saksi yaitu Saksi Mellie Arnice dan Saksi Christa Yustina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang berdasarkan kartu identitas bernama Yosafat Sapri S, tanggal lahir 29 Maret 1970, bertempat tinggal di Jalan Angrek Rt. 010/004 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Yosafat Sapri S (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1321 yang tercantum adalah atas nama Yohanes Sapri, tanggal lahir 29 Maret 1970, tanah terletak di Jalan Anggrek, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti surat P-4);
- Bahwa tujuan Pemohon adalah ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama Pemohon) yang tercatat di Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik Pemohon adalah 1 (satu) orang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 470.22/1497/XII/KNB/PEM-2021, atas nama di KTP Yosafat Sapri S dan atas nama di Sertifikat Yohanes Sapri, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 9 Desember 2021 (*vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yaitu tepatnya di di Jalan Angrek Rt. 010/004 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-2), dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ketentuan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan"* serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan kewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya"*. Maka dengan ini Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon dengan memperhatikan fakta dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa bukti surat dan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti surat P-2) adalah atas nama Yosafat Sapri S, tanggal lahir 29 Maret 1970, bertempat tinggal di Jalan Angrek Rt. 010/004 Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1321 yang tercantum adalah atas nama Yohanes Sapri, tanggal lahir 29 Maret 1970, tanah terletak di Jalan Anggrek, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta yang didapat selama persidangan diketahui terdapat perbedaan nama yang dicantumkan pada alat bukti yang diajukan tersebut, akan tetapi Hakim menilai terdapat kesesuaian data pada masing-masing alat bukti tersebut yaitu tanggal lahir yang tercantum antara bukti surat P-1 dan P-2 dengan bukti surat P-4 sama yaitu 29 Maret 1970. Selain itu, letak tanah yang terdapat pada bukti surat P-4 merupakan alamat tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2. Hal ini

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 470.22/1497/XII/KNB/PEM-2021, atas nama di KTP Yosafat Sapri S dan atas nama di Sertifikat Yohanes Sapri, yang menerangkan bahwa nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama, dikeluarkan oleh Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 9 Desember 2021 (*vide* bukti surat P-5) dan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan dari Pemohon untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama Pemohon) yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik Pemohon adalah 1 (satu) orang sama yaitu Pemohon adalah karena Pemohon memiliki kepentingan untuk menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (*vide* bukti surat P-4) namun dengan perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon kesulitan dalam proses administrasi. Maka dengan demikian menurut pendapat Hakim permohonan tersebut adalah dengan maksud untuk mengurus kepentingan Pemohon pribadi dan tidak melawan kepentingan hukum pihak lainnya serta tidak pula melanggar ketertiban umum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang hanya untuk menyatakan 1 (satu) orang yang sama bukan sebagai dasar sah tidaknya kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Yosafat Sapri S, tanggal lahir 29-03-1970

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 01321/ Nanga Bulik atas nama Yohanes Sapri, tanggal lahir 29-03-1970 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Wardanakusuma, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBPN relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)